

**STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
MELALUI PELATIHAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MAGELANG**

**Adinda Nurul Hidayah
Sujatmiko, RM. Mahendradi**

Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman No 56 Magelang Utara 56116
e-mail: adindanhid20@gmail.com

ABSTRACT

Pemberdayaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk kelompok lemah atau belum berdaya agar mampu meningkatkan keberdayaannya melalui peningkatan keterampilan mereka yang kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup kelompok tersebut. Salah satu kelompok yang harus diberdayakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) . UMKM adalah orang-orang yang bergerak pada sektor ekonomi dengan skala yang tidak besar dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, dapat dilakukan melalui pelatihan dan advokasi. Pelatihan adalah memberikan ilmu mengenai cara pengembangan produk bagi para pelaku UMKM, sedangkan advokasi adalah langkah yang pengambilan keputusan yang dalam memecahkan suatu masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan 5P dari Edi Suharto(1997) yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan. Dengan hasil pemberdayaan melalui pelatihan dan advokasi terdapat 4 strategi yaitu penguatan, perlindungan, penyokongan dan penguatan yang dapat meningkatkan kualitas produk dan pendapatan bagi UMKM. Akan tetapi, masih belum optimal karena terdapat latar belakang SDM pelaku UMKM yang berbeda-beda yang membuat implementai pemberyaan belum mencapai tujuan.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, UMKM

1. PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit, hal itu terjadi pada tahun 1997. Krisis moneter menyebabkan perusahaan berstatus bangkrut di pasar modal karena terjadi peningkatan harga bahan baku impor, pada saat itu harga

bahan baku impor mengalami kenaikan yang cukup besar dan juga terdapat kenaikan pajak impor. Kondisi tersebut yang membuat pelaku usaha industri harus melakukan PHK yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran, hilangnya penghasilan yang

mengakibatkan banyak masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan.

Pasca krisis moneter pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian di Indonesia, dengan pembangunan ekonomi. Tujuan dari Pembangunan ekonomi adalah untuk memperbaharui dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan suatu inovasi untuk masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan, dan pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.


Peran pemerintah dalam pembangunan nasional sangatlah penting, karena pemerintahlah yang membuat kebijakan-kebijakan untuk membangun perekonomian Indonesia, salah satu upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia pasca krisis moneter melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), karena Usaha Kecil dan Menengah ini mampu bertahan pada saat krisis moneter. UKM sebagai salah satu sektor yang berperan penting. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan pemberdayaan melalui UKM agar dapat berkembang.

Menurut Prof. Ina Primiana UMKM sebagai aktivitas usaha skala kecil yang menudukung pergerakan

pembangunan serta perekonomian Indonesia. Peranan UMKM bagi pembangunan perekonomian Indonesia sangatlah besar. Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai berikut :

1. Memperluas kesempatan kerja dan penterapan tenaga kerja.
2. Meningkatkan Produk Domestik Bruto.
3. Penyediaan jaringan pengaman terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Peran UMKM pada tahun 2019 sangatlah besar. Jumlah UMKM pada tahun 2019 sebesar 64,2 juta, UMKM yang berjualan secara online sebesar 17,1% hal ini termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, sedangkan kontribusi PDB sebesar 56-59%, penyerapan investasi sebesar 50%, total lapangan pekerjaan mencapai 99%, penyerapan angkatan kerja sebesar 97%, dan pertanian, perikanan, kehutanan, perikanan 49% sedangkan perdagangan sebesar 29%. Oleh karena itu, UMKM merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia hal ini dibuktikan dari jumlah unit UMKM di Indonesia, serta kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDB.



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambar 1. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia 2010-2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2010 sampai 2020 mengalami naik turun, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup besar, sebesar 61%.

Meskipun peranan UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia cukup besar, akan tetapi banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor, sehingga mengakibatkan banyaknya UMKM yang mengalami kerugian bahkan gulung tikar. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang terdapat beberapa permasalahan yang mendasar dalam pengembangan UMKM, antara lain:

1. Kualitas produk tidak sesuai dengan pasar.

2. Pemasaran terbatas
3. Permodalan yang kecil.
4. Jaringan usaha kecil.
5. Pemahaman teknologi infomatika yang terbatas.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan UMKM pemerintah membuat dasar hukum yang mengatur UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 ini memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

Pemberdayaan UMKM merupakan tanggung-jawab bersama, oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kuat diantara dinas-dinas terkait. Disamping itu diperlukan sinkronisasi dan sinergitas program kerja dan aktivitas pembangunan UMKM agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya.

Dalam UU Nomor 20 tahun 2008 pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah melalui pembinaan UMKM. Dinas perindustrian dan perdagangan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan UMKM melalui pemberdayaan dan pembinaan agar UMKM dapat berjalan lebih baik. Oleh Karena itu, penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai strategi pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) Kota Magelang. Hal

tersebut didasarkan pada perkembangan UMKM di Kota Magelang yang sangat pesat sangat pesat hampir di seluruh wilayah yang ada di Kota Magelang.

perkembangan UMKM yang ada di kota Magelang sangat pesat, jumlah dari tiap-tiap keluarahan yang ada di kota magelang lebih dari 300 UMKM. Selain itu dampak dari perkembangan UMKM yang ada di Kota Magelang memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti terserapnya tenaga kerja yang ada di Kota Magelang. Sehingga dapat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran Kota Magelang dan pendapatan perkapita masyarakat yang ada di Kota Magelang.

Perkembangan UMKM di kota Magelang, menjadi salah satu faktor pembangunan dengan memberdayakan masyarakat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Akan tetapi munculnya permasalahan yang menghambat perkembangan UMKM seperti peurunan omset. Penurunan omset dari tahun 2019 ke 2020 sebesar -8,21%, padahal pada tahun 2020 terdapat peningkat jumlah UMKM di Kota Magelang. Penurunan omset UMKM pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19. UMKM mengalami banyak kerugian yang sangat besar pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan perekonomian Indonesia mengalami penurunan, selain itu banyak masyarakat yang dirumahkan atau di PHK sehingga nilai beli masyarakat menurun.

Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pelatihan dan advokasi sangat di perlukan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pelatihan dilakukan bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai cara berusaha dengan baik dan benar serta mampu meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam meningkatkan hasil dari produk mereka. Sedangkan advokasi berbentuk keberpihakan pekerjaan sosial terhadap kehidupan masyarakat melalui tindakan-tindakan dari pemerintah secara teroganisir. Tujuan dari advokasi terhadap pemberdayaan untuk mencapai perubahan kebijakan yang bermanfaat dalam melaksanakan pemberdayaan bagi UMKM.

Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang maka penulis mengambil judul “ **Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pelatihan dan Advokasi Oleh Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kota Magelang**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan

Menurut **Suharto** (2005:58-59) terdapat beberapa definisi tentang pemberdayaan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat

yang kurang mampu atau tidak beruntung, (Ife, 1995).

2. Pemberdayaan ialah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan lebih menekankan bahwa masyarakat memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya, (Parson, et al.,1994)
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengukuhan struktur sosial, (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan masyarakat, organisasi dan komunitas dibina agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya, (Rappaport, 1984).

Berdasarkan dari definisi para pakar diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dimana motivasi, pengetahuan, dan keterampilan dapat digunakan dalam bekerja secara otonomi dalam pengambilan keputusan dengan tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan sosial.

2.2 Strategi

Menurut Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul *Competitive Strategy dalam Harvard Business Review* (1996) dalam Rachmat (2018;2), menyatakan bahwa Strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik.

Sedangkan menurut Sondang P.Siagian (2011;15) Manajemen strategi adalah serangkaian pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut

Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana jangka panjang yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Rencana yang disusun umumnya berskala besar agar dapat bersaing dengan yang lainnya.

2.3 Strategi Pemberdayaan

Dalam telahnya (Suharto, 1997) dalam (Mardikanto dan Seobianto, 2012:170) terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, beliau menyatakan adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan masyarakat khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:

- a) Motivasi

Motivasi berhubungan dengan interaksi sosial dan kekuasaan yang memiliki hak dari setiap warga negara dan anggota masyarakat dimana setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan. Karena itu, setiap masyarakat perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok tersebut kemudian diberikan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan dari mereka sendiri.

b) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan keterampilan vokasional bias dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang pada umumnya diperoleh melalui pengalaman, bisa dikombinasikan menggunakan pengetahuan dari luar yang mereka dapatkan. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat kurang mampu sehingga mampu membangun mata pencaharian sendiri atau membantu menaikkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan diluar wilayahnya.

c) Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat dapat mengatur kegiatan mereka, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan masyarakat, sehingga mereka harus mampu menentukan pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri. Hal pertama yang dapat dilakukan seperti, pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Selanjutnya kelompok masyarakat tersebut mendapatkan wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d) Mobilisasi sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, untuk mencapai tujuan menciptakan modal sosial diperlukannya penghubung metode untuk memadukan sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya secara substansial. Agar semua anggota memiliki kesempatan yang sama dan mencegah adanya rasa iri antar sesama anggota maka dalam pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat. Hal tersebut dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan sumber berkelanjutan.

e) Pembangunan dan pengembangan jejaring

Dalam hal ini, suatu organisasi kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu adanya peningkatan pembangun dan mempertahankan jaringan dan berbagai sistem sosial disekitarnya. Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam akses terhadap sumber dan kesempatan, pembangunan dan pengembangan jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan pengembangan.

Lebih lanjut, dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kelima aspek diatas dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan, yaitu (Suharto:1997) dalam (Mardikanto dan Seobianto, 2012;171-172):

- a) Pemugkinan, yaitu menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural.
- b) Penguatan, melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam mencegah masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan

kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.

- c) Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d) Penyongkongan atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyongkong masyarakat miskin agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan popsisi semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) Pemeliharaan, dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam bermasyarakat. Pemberdayaaan harus mampu menjamin keselarasaan dan keseimbangan yang memungkinkankn setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dalam hubungan ini, (Mardikanto,2004) menyimpulkan bahwa apapun strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, harus memperhatikan upaya-upaya:

1. Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan kebijakan, sosil dan finansial dari berbagai pihak terkait.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
3. Melengkapi sarana dan prasarana kerja pada fasilitator.
4. Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di masyarakat.

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Defensi Usaha Mikro kecil dan Menegah terdapat pada Undang-Undang No.20 Tahun 2008 ayat 1, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menegah

Kriteria dalam UMKM di atur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

- rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu pada strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui pelatihan dan advokasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dengan menggunakan aspek

5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah informan delapan (8) orang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan metode *library research/* studi kepustakaan/ studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk kelompok lemah atau belum berdaya agar mampu meningkatkan keberdayaannya melalui peningkatan keterampilan mereka yang kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup kelompok tersebut. Salah satu kelompok yang perlu diberdayakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah orang-orang yang bergerak pada sektor ekonomi dengan skala yang tidak besar dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka.

UMKM mesti diperdayakan sebab peran dari UMKM yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini

UMKM mengalami penurunan yang signifikan di banding tahun 2019 hal ini terjadi karena adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan perekonomian di Indonesia ikut menurun sehingga diperlukan pemberdayaan terhadap UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan pendapatan mereka. Oleh sebab itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kebijakan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Melalui pelatihan dan advokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM. Menurut Edi Suharto (2014;103) Pelatihan dilakukan terutama untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban serta meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Sedangkan advokasi adalah bentuk keberpihakan pekerjaan sosial terhadap kehidupan masyarakat yang diekspresikan melalui serangkaian tindakan politis yang dilakukan secara terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Tujuan advokasi adalah untuk mencapai perubahan kebijakan-kebijakan tertentu yang bermanfaat bagi penduduk yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam penelitian ini, strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan teori dari Edi Suharto, terdapat beberapa aspek dalam melaksanakan pemberdayaan, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Dari aspek-aspek tersebut terdapat empat aspek yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pemberdayaan melalui pelatihan dan advokasi, yaitu:

a. Penguatan

Dalam pemberdayaan UMKM proses penguatan sangat penting dilakukan karena SDM (Sumber Daya Manusia) di Kota Magelang khususnya pada sektor UMKM dinilai kurang dalam dapat mengembangkan usahanya. Penguatan dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas produk dan pendapatan. Pelatihan UMKM yang sudah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Pelatihan Administrasi.
2. Sosialisasi mengenai legalitas produk.
3. Pelatihan pemasaran E-Commerece.
4. Pelatihan pengelolaan makanan.
5. Pelatihan foto produk.
6. Pelatihan dengan kemitraan .

Pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak semua di implementasikan oleh pelaku UMKM karena terdapat kendala, seperti : merasa ribet dalam melakukan administrasi keuangan dengan baik, tidak adanya waktu dan tidak begitu paham dengan sistem perdagangan *online*.

Pada tahun 2021 strategi pemberdayaan melalui pelatihan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat kendala yaitu tidak adanya dana yang dianggarkan untuk pelatihan dikarenakan dana pada tahun 2021 dialihkan ke kesehatan dan penanganan Covid-19. Akan tetapi pelatihan pada 2021 tetap harus diadakan guna meningkatkan perekonomian agar tidak menurun. Perencanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2021, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5-7 Juli 2021, pelatihan kemudahan perizinan usaha.
2. Pada tanggal 20-22 September 2021, pelatihan wirausaha pemula.

b. Perlindungan

Strategi pemberdayaan untuk melindungi UMKM dalam persaingan yang tidak sehat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Megelang, sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi kepada pelaku UMKM agar tidak bertindak tidak

baik dan menjatuhkan UMKM yang lain.

2. Menyarankan pembuatan KUB atau IKM yang fungsinya peningkatan kemampuan berusaha para anggota organisasi secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan social antara anggota KUB atau sentra IKM dengan masyarakat sekitar
3. Melaksanakan FGD guna memecahkan masalah.

c. Penyokongan

Setelah pelaku UMKM melaksanakan pelatihan maka dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna memberikan membimbing dan dukungan kepada UMKM, dengan cara sebagai berikut :

1. Tenaga Pendamping, tugas dari tenaga pendamping sebagai berikut; Memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); Melaksanakan Pendataan UMKM dalam rangka update data UMKM; Malaksanakan survey dan pendampingan UMKM; Memberikan informasi kepada UMKM; Menampung permasalahan dan saran dari UMK untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan pemberdayaan.

2. Mengikutkan pameran baik tingkat regional maupun nasional dan dengan situasi Covid-19 ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan merencanakan pameran Virtual dengan menggunakan aplikasi.
3. Memfasilitasi Pelaku Usaha mendapatkan akses permodalan perbankan dengan mudah dan bunga kecil, melalui KUP (Kredit Usaha Prduktif) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

d. Pemeliharaan

Dalam aspek pemeliharaan ini terdapat dua aktivitas yang bertujuan untuk menilai dari pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan kepada UMKM. Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang dilaksanakan satu tahun sekali, kegiatan monev dilakukan tahun setelah dilaksanakan kegiatan, misalnya pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2020 man monevnya dilaksanagn pada tahun 2021. Monitoring yang dilakukan oleh Disperindag sebagai berikut :

1. Pengisian formulir.
2. Melakukan monitoring secara langsung ke tempat UMKM secara *Dor to dor* yang dilakukan oleh tenaga pendamping.
3. Data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisa dan pembuatan laporan.

Dari hasil monitoring telah dilakukan maka langkah selanjutnya selanjutnya melaksanakan evaluasi dari hasil pelatihan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui manfaat dari pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan.
2. Menganalisa kebutuhan pelatihan selanjutnya yang dibutuhkan para pelaku UMKM, sehingga pelatihan-pelatihan yang akan direncanakan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan produksi.
3. Kontinuitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam hal ini apakah setelah dilaksanakannya pelatihan diterapkan dalam pengembangan usahanya dan pelaku UMKM berganti usaha atau tidak.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan penelitian tentang Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan dan Advokasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dengan menggunakan teori strategi pemberdayaan masyarakat melalui teori dari Edi Suharto (1997) terdapat lima aspek pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan. Dari teori 5P tersebut dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan yang

dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan melalui pelatihan dan advokasi terdapat empat aspek, yaitu : Penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- a. Potensi UMKM jika dilihat dari sektor jasa masih belum mendapatkan perhatian, dikarenakan pelatihan yang sering dilaksanakna pada sektor perdagangan dan industri. Oleh karena itu, pelatihan untuk sektor jasa perlu ditingkatkan.
- b. Pemerataan legalitas bagi para pelaku UMKM sehingga seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Magelang mendapatkan pelatihan dan pendampingan.
- c. Jumlah tenaga pendamping yang ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang belum menyukupi jumlah UMKM yang ada di Kota Magelang, sehingga perlu adanya penambahan tenaga pendamping agar pendampingan UMKM dapat dilakukan secara intensif.
- d. Dalam pelaksanaan penyeleksian UMKM yang dapat mengikuti pelatihan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, agar tidak memunculkan

rasa iri antara pelaku UMKM yang belum melaksanakan pelatihan.

- e. Kontinuitas penerapan pelatihan lebih diperhatikan lagi, karena masih banyak UMKM yang tidak menerapkan pelatihan yang telah diikut.
- f. Melaksanakan kerja sama dengan aplikasi ojek online karena pada masa pandemic ini ojek online berperan penting dalam mengembangkan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pearce. John A, Robinson, Richard B. 1997. Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian. Jakarta: Binarupa Aksara
- [2] Soedrajat, Setyo. 1994. Manajemen Pemasaran Jasa Bank. Jakarta:Ikral Mandiri Abadi
- [3] Siagian, Sondang P. 2011. Manajemen Stratejik. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- [4] Suharto, Edi. 2015. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Adiatma.
- [5] Rangkuti, Freddy. 1997. Analisis SWOT : Teknik Membedah kasus Bisnis – Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : ALFABETA.
- [7] Kuncoro, Mudrajat. 2010. Dasar-dasar ekonomi Pembangunan. UPP
- [8] Hamid, Hendrawati. 2018. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makasar. De La Macca
- [9] Nazarudin. 2020. Manajemen Strategik. Palembang. NoerFikri Offset
- [10] Wilantara. Rio F dan Indrawan. Rully. 2016. Strategi Kebijakan dan Pengembangan UMKM. Bandung.
- [11] Indrawati. 2018. Metode Penelitian Kualitatif Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Informatika dan Komunikasi. Bandung. PT. Refika Aditama
- [12] Prasojo. Lantip Diat. 2018. Manajemen Strategi. Yogyakarta. UNY Press.
- [13] Hunger. J. David. Wheelen. Thomas L.2003. Manajemen Strategis. Julianto Agung. Yogyakarta.

- [14] Bryson. John. 2008. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar
- [15] Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [16] J.Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung PT Remaja Rosdakarya,...
- [17] Jurnal
- [18] Hafiluddin, Moch. Rochjadi. Suryadi. Saleh, Choirul. 2014. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). Vol. 17, No. 2
- [19] Mulyawan, Rahman. 2016. Masyarakat Wilayah dan Pembangunan. UNPAD Press
- [20] Latisia, Silurgia. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Kediri. JISAN. Vol.01. No.02
- [21] Harus, Rilla Aisyah. Puspaningrum, Irma Irawati. Strategi Pembinaan UMKM di Kabupaten Sumenep.
- [22] Sudaryanto. Ragimun. Wijayanti, Rahma Rina. 2015. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN.
- [23] Rohmah, Fathur. Domai, Tjhajahulin. Sukanto. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Olahan Manga (Studi pada Sentra Olahan Manga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo). Vol. 03. No. 12.
- [24] Ilhmy. Muhammad Lathief. Pratiwi Sundari. 2018. Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik (Studi pada Koperasi Hidayah Sumatra Utara). Vol. 5. No.2
- [25] Rahmansyah, Noor. Aryadi, Mahrus. Dan Fauzi, Hamdani. 2020. Startegi Pemberdayaan Masyarakat Lokal Berbasis Bambu di Kecamatan Laksada. Jurnal Hutan Tropis. Vol. 02. No.01
- [26] Web Site
- [27] Abidin. Fahmi. 2020. Apa saja peran umkm bagi perekonomian Indonesia. <https://www.idxchannel.com/infografis/apa-saja-peran-umkm-bagi-perekonomian-indonesia> . Diakses pukul 20.10. Tanggal 5/01/2020
- [28] Undang-Undang
- [29] Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- [30] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah